

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA**

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
1.	I. UMUM Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pembaruan dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk <i>Herziene Inlandsch Reglement</i> (HIR). KUHAP telah digunakan lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan dalam penerapannya masih terdapat banyak kekurangan. Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang maka perlu dilakukan penggantian KUHAP. Penggantian KUHAP dilakukan untuk mewujudkan system peradilan pidana terpadu dengan menyesuaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang substansinya langsung berkaitan dengan penegakan hukum antara lain: a. <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia); b. <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); dan c. <i>United Nations Convention Against Corruption</i> yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption</i>, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum. Undang-Undang ini juga telah menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang diatur dalam beberapa Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Materi muatan pokok dalam Undang-Undang ini terdiri atas: a. <i>Penguatan</i> hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban dan penyandang disabilitas. Penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban dan penyandang disabilitas bertujuan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum serta memberikan kesetaraan posisi antara Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan penyandang disabilitas dengan aparat penegak hukum. b. Perbaikan pengaturan mengenai kewenangan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, serta penguatan <i>koordinasi</i> antara Penyelidik dan Penuntut Umum. Perubahan pengaturan ini diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif,		

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	transparan, dan akuntabel agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum c. Perubahan pengaturan mengenai Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, pemeriksaan surat, dan Penyadapan, untuk kepentingan Penyidikan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam peradilan pidana. d. Penguatan mekanisme Praperadilan. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menguji keabsahan tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam peradilan pidana. e. Pengaturan mengenai Mekanisme Keadilan Restoratif melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan atau perdamaian. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan pada tingkat: Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Adapun perdamaian dilakukan pada pemeriksaan di sidang pengadilan. f. Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan Restitusi Dalam proses peradilan pidana, Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Restitusi merupakan bentuk pemulihan hak bagi Korban atau pihak yang dirugikan akibat suatu tindakan pidana. g. Penguatan peran Advokat Advokat memiliki peran penting dalam memastikan hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana terpenuhi selama menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan. Advokat tidak hanya memiliki hak untuk membela Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, tetapi juga memiliki hak dan kewajiban lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Advokat sesuai dengan kode etik dan ketentuan Peraturan perundang-undangan. h. Saksi Mahkota Undang-Undang ini mengatur saksi mahkota yang merupakan Tersangka atau Terdakwa dengan peran		

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	ringan yang dijadikan Saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara yang sama. Jika tidak ada Tersangka berperan ringan, Terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu substantif dapat mendapat pengurangan pidana. Penunjukan saksi mahkota ditentukan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian terhadap pelaku utama. Mekanisme ini harus tetap menjamin keadilan dan menghindari kesaksian yang dipaksakan. i. Pengaturan kembali Upaya Hukum Undang-Undang ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas dan akuntabilitas dalam mekanisme banding dan peninjauan kembali (PK). Undang-Undang ini merumuskan penguatan peran pengadilan tinggi untuk melakukan pemeriksaan ulang fakta yang ada, sesuai dengan perannya sebagai <i>judex factie</i> (pemeriksa ulang fakta). Untuk memastikan bahwa proses banding bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk menilai ulang fakta dan bukti secara menyeluruh.		
2.	II. PASAL DEMI PASAL	TETAP	TETAP
3.	Pasal 1 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
4.	Pasal 2 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
5.	Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan ini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana. Hal ini berarti peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang tidak boleh mengatur acara pidana.	TETAP	TETAP
6.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
7.	Pasal 4 Yang dimaksud dengan “sistem Hakim aktif” adalah Hakim mempunyai peran besar dalam mengarahkan, memutuskan perkara, aktif dalam menemukan fakta, dan cermat dalam menilai alat bukti. Yang dimaksud dengan “para pihak berlawanan secara berimbang” adalah yang dikenal dengan sistem adversarial yang harus menjamin keseimbangan antara hak Penyidik, hak Penuntut Umum, dan/atau hak Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum acara pidana di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem eropa kontinental dengan sistem adversarial.	TETAP	TETAP
8.	Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud media komunikasi dan atau media elektronik adalah media resmi milik aparat penegak hukum.	REDAKSIONAL	Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud “media telekomunikasi dan/atau media elektronik” adalah media resmi milik aparat penegak hukum.
9.	Huruf b Cukup jelas.	TETAP	TETAP
10.	Huruf c Cukup jelas.	TETAP	TETAP
11.	Huruf d Cukup jelas.	TETAP	TETAP
12.	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.	TETAP	TETAP
13.	Huruf b Cukup jelas.	TETAP	TETAP
14.	Huruf c Yang dimaksud dengan “data forensik seseorang”	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	misalnya foto wajah, retina, DNA, biologi, kimia, fisika dan data odontologi.		
15.	Huruf d Cukup jelas.	TETAP	TETAP
16.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
17.		REDAKSIONAL	Ayat (4) Cukup jelas.
18.	Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.	TETAP	TETAP
19.	Huruf b Yang dimaksud dengan “PPNS”, misalnya PPNS Bea Cukai, Imigrasi, Tera, Perikanan, Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.	TETAP	TETAP
20.	Huruf c Yang dimaksud dengan "Penyidik Tertentu" misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam undang-undang.	SUBSTANSI	Huruf c Yang dimaksud dengan "Penyidik Tertentu" adalah Penyidik yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.
21.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
22.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
23.	Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “seseorang” adalah orang perseorangan termasuk pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan Penyidik Tertentu.	TETAP	TETAP
24.	Huruf b Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
25.	Huruf c Yang dimaksud dengan “tindakan pertama”, antara lain, mengamankan tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi (police line);	REDAKSIONAL	Huruf c Yang dimaksud dengan “tindakan pertama”, antara lain, mengamankan tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi (<i>police line</i>);
26.	Huruf d Cukup jelas.	TETAP	TETAP
27.	Huruf e Cukup jelas.	TETAP	TETAP
28.	Huruf f Cukup jelas.	TETAP	TETAP
29.	Huruf g Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf c.	TETAP	TETAP
30.	Huruf h Cukup jelas.	TETAP	TETAP
31.	Huruf i Cukup jelas.		TETAP
32.	Huruf j Cukup jelas.	TETAP	TETAP
33.	Huruf k Cukup jelas.	TETAP	TETAP
34.		REDAKSIONAL	Huruf l Cukup jelas.
35.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
36.	Ayat (3) Cukup jelas.	SUBSTANSI	Ayat (3) Ketentuan ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang.
37.	Ayat (4) Cukup jelas.	SUBSTANSI	Ayat (4) Ketentuan ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang.
38.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
39.	Ayat (6) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
40.	Pasal 8	DIUBAH	Pasal 8

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Ketentuan ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang. Ayat (4) Cukup jelas.
41.	Pasal 9 Penyidik dapat melakukan tugas di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah hukum masing-masing bersifat administratif.	TETAP	TETAP
42.	Pasal 10 Pelimpahan wewenang Penahanan kepada Penyidik Pembantu hanya diberikan apabila perintah dari Penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas Penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.	TETAP	TETAP
43.	Pasal 11 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
44.	Pasal 12 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
45.	Pasal 13 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
46.	Pasal 14 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
47.	Pasal 15 “wajib menunjukkan tanda pengenal” hanya dilakukan pada Penyelidikan yang bersifat terbuka.	REDAKSIONAL	Pasal 15 Yang dimaksud dengan “wajib menunjukkan tanda pengenal” hanya dilakukan pada Penyelidikan yang bersifat terbuka.
48.	Pasal 16 Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
49.	Pasal 17 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
50.	Pasal 18 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
51.	Pasal 19 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
52.	Pasal 20 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
53.	Pasal 21 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
54.	Pasal 22 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
55.	Pasal 23 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
56.	Pasal 24 Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
57.	Pasal 25 Cukup jelas.	DIUBAH	Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Ketentuan ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
58.	Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
59.	Ayat (2)	DIHAPUS	DIPINDAH

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
60.	Ayat (3) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
61.	Ayat (4) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
62.	Ayat (5) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
63.	Ayat (6) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
64.	Ayat (7) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
65.	Ayat (8) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
66.	Ayat (9) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
67.	Ayat (10) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
68.	Ayat (11) pemutusan status perkara juga diperuntukan terhadap baik adanya kesesuaian maupun	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	ketidaksesuaian pandangan antara penyidik dan penuntut umum terhadap berkas perkara.		Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
69.	Ayat (12) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
70.	Ayat (13) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
71.	Ayat (14) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
72.		SUBSTANSI BARU	Pasal 26A Cukup jelas.
73.	Pasal 27 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
74.	Pasal 28 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
75.	Pasal 29 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
76.	Pasal 30 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
77.	Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
78.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kamera pengawas” adalah <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> .	TETAP	TETAP
79.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
80.	Ayat (4) Cukup jelas	TETAP	TETAP
81.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
82.	Pasal 32 Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
83.	Pasal 33 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
84.	Pasal 34 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
85.	Pasal 35 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
86.	Pasal 36 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
87.	Pasal 37 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
88.	Pasal 38 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
89.	Pasal 39 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
90.	Pasal 40 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
91.	Pasal 41 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
92.	Pasal 42 Ayat (1) Dalam hal Penahanan Tersangka dilakukan oleh Penyidik, maka Tersangka, Keluarga, atau Advokat dapat menyatakan keberatan terhadap Penahanan tersebut kepada Penyidik atau kepada instansi yang bersangkutan dengan disertai alasannya.	DIHAPUS	DIHAPUS
93.	Ayat (2) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
94.	Ayat (3) Cukup jelas	DIHAPUS	DIHAPUS
95.	Ayat (4) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
96.	Ayat (5) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
97.	Pasal 43 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
98.	Pasal 44 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
99.	Pasal 45 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
100.	Pasal 46 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
101.	Pasal 47 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
102.	Pasal 48 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
103.	Pasal 49 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
104.	Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
105.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pejabat penyimpan umum”, antara lain, pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, atau notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	TETAP
106.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
107.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
108.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
109.	Ayat (6) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
110.	Pasal 51 Ayat (1) Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran forensik dianggap sebagai keterangan ahli, sedangkan	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran forensik dianggap hanya sebagai keterangan.		
111.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
112.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
113.	Pasal 52 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
114.	Pasal 53 Yang dimaksud dengan "penggalian mayat" termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.	TETAP	TETAP
115.	Pasal 54 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
116.	Pasal 55 Ayat (1) Pelindungan dalam ketentuan ini adalah pelindungan terhadap pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban dari segala ancaman, yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan/atau kesaksiannya pada semua proses peradilan.	TETAP	TETAP
117.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
118.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
119.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
120.		SUBSTANSI BARU	Ayat (4a) Cukup jelas.
121.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
122.	Pasal 56		TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		
123.	Pasal 57 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
124.	Pasal 58 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
125.	Pasal 59 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
126.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59A Cukup jelas
127.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59B Cukup jelas
128.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59C Cukup jelas.
129.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59D Cukup jelas.
130.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59E Cukup jelas.
131.		SUBSTANSI BARU	Pasal 59F Cukup jelas.
132.	Pasal 60 Huruf a Cukup jelas.	DIUBAH	Pasal 60 Huruf a. Berdasarkan asas diferensiasi fungsional tugas penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan. Hal ini ditegaskan pula dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang terkait kejaksan sebagai sistem penuntutan terpadu (<i>single prosecution system</i>) dan pengendali perkara pidana.
133.	Huruf b Pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan Penuntutan berdasarkan ketentuan Undang- Undang, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang melakukan Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.	DIUBAH	Huruf b Pejabat suatu lembaga yang dimaksud juga berstatus sebagai Jaksa. Sebagai contoh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kewenangan penyidikan dan penuntutan ada pada lembaga tersebut, namun yang melakukan penuntutan adalah Jaksa yang ada pada KPK atas dasar kuasa Jaksa Agung. Demikian pula di

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
			kemudian hari jika ada lembaga khusus yang diberi kewenangan penuntutan pidana hanya dapat dilakukan Jaksa pada lembaga tersebut atas dasar kuasa Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan sebagai pengejawantahan sistem penuntutan terpadu (<i>single prosecution system</i>).
134.	Pasal 61 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
135.	Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
136.	Ayat (2) Ketentuan ini diartikan bahwa setiap Penuntut Umum diangkat untuk wilayah hukum kejaksaan negeri. Apabila ada Jaksa dari luar wilayah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan atau dari Kejaksaan Tinggi atau dari Kejaksaan Agung yang akan melakukan Penuntutan di suatu wilayah kejaksaan negeri tertentu, maka harus ada surat pengangkatan sementara dari jaksa agung sebagai jaksa di tempat itu.	TETAP	TETAP
137.		REDAKSIONAL	Ayat (3) Cukup jelas.
138.	Pasal 63 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
139.	Pasal 64 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "meneliti" adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan Penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil Penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada Penyidik.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
140.	Ayat (2) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
			Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
141.	Pasal 65 Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH ke Bagian Ketujuh Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
142.	Pasal 66 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
143.	Pasal 67 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
144.	Pasal 68 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.	TETAP	TETAP
145.	Huruf b Yang dimaksud dengan “tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan:	TETAP	TETAP
146.	a. oleh lebih seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan;	TETAP	TETAP
147.	b. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; dan/atau	TETAP	TETAP
148.	c. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapat alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pembedanaan.	TETAP	TETAP
149.	Huruf c Cukup jelas.	TETAP	TETAP
150.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
151.	Ayat (3) Apabila 2 (dua) atau lebih tindak pidana dituntut dalam satu surat dakwaan, setiap tindak pidana dipisahkan dalam surat dakwaan menjadi satu tuntutan pidana.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
152.	Pasal 69 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
153.	Pasal 70 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
154.	Pasal 71 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
155.	Pasal 72 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
156.	Pasal 73 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
157.		SUBSTANSI BARU	Pasal 73A Cukup jelas.
158.	Pasal 74 Cukup jelas.	REDAKSIONAL	Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas.
159.		REDAKSIONAL	Ayat (2) Cukup jelas.
160.		REDAKSIONAL	Ayat (3) Cukup jelas.
161.		SUBSTANSI BARU	Pasal 74A Cukup jelas.
162.	Pasal 75 Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
163.	Pasal 76 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
164.	Pasal 77 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
165.	Pasal 78 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
166.	Pasal 79 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
167.	Pasal 80 Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
168.	Pasal 81 Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
169.	Pasal 82 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
170.	Pasal 83 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
171.		SUBSTANSI BARU	Pasal 83A Cukup jelas.
172.		SUBSTANSI BARU	Pasal 83B Cukup jelas.
173.	Pasal 84 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
174.	Pasal 85 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
175.	Pasal 86 Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
176.		SUBSTANSI BARU	Pasal 86A Cukup jelas.
177.	Pasal 87 Ayat (1) Penangkapan dari tempat kejadian perkara hingga Tersangka dibawa ke kantor Penyidik terdekat berlangsung paling lama 1 (satu) Hari. Jika tempat kejadian jauh dari kantor Penyidik terdekat maka lamanya waktu perjalanan dari tempat kejadian ke tempat kantor Penyidik terdekat sesuai dengan situasi.	TETAP	TETAP
178.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
179.	Ayat (3) Cukup jelas.	DIUBAH	Ayat (3) Ketentuan ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang.
180.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
181.	Pasal 88 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
182.	Pasal 89	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		
183.	Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
184.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu”, misalnya jarak antara tempat Tersangka ditangkap dengan kantor Penyidik terdekat memiliki waktu tempuh lebih dari 1 (satu) Hari.	REDAKSIONAL	Ayat (2) Cukup jelas.
185.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
186.		SUBSTANSI BARU	Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah terorisme, pembunuhan, penganiayaan berat, kekerasan seksual, narkoba kecuali pengguna dan penyalahguna, dan/atau perbuatan yang saat itu seketika menimbulkan bahaya bagi pelaku, petugas, dan orang lain. Huruf e Cukup jelas.
187.	Pasal 91 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
	Pasal 92 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.	DIUBAH	Pasal 92 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas.

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.		Ayat (3) Ketentuan ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
188.	Pasal 93 Cukup jelas.	REDAKSIONAL	Pasal 93 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah terorisme, pembunuhan, penganiayaan berat, kekerasan seksual, narkoba kecuali pengguna dan penyalahguna, dan/atau perbuatan yang saat itu seketika menimbulkan bahaya bagi pelaku, petugas, dan orang lain. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
			Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas.
189.	Pasal 94 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
190.	Pasal 95 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
191.	Pasal 96 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
192.	Pasal 97 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
193.	Pasal 98 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
194.	Pasal 99 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “gangguan fisik atau mental yang berat” adalah keadaan Tersangka atau Terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental.	TETAP	TETAP
195.	Huruf b Cukup jelas.	TETAP	TETAP
196.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
197.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
198.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
199.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
200.	Ayat (6) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
201.	Ayat (7) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
202.	Ayat (8) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
203.	Pasal 100 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
204.	Ayat (2) Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, Penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor Kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit (dalam hal yang bersangkutan sakit dan memerlukan perawatan), atau di tempat lain yang disebabkan keadaan yang mendesak.	TETAP	TETAP
205.	Ayat (3) Tersangka atau Terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan izin dari Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang memberi perintah Penahanan.	TETAP	TETAP
206.	Ayat (4) Tersangka atau Terdakwa hanya boleh keluar kota dengan izin dari Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang memberi perintah Penahanan.	TETAP	TETAP
207.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
208.	Ayat (6) Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
209.	Ayat (7) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
210.	Ayat (8) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
211.	Pasal 101 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
212.	Pasal 102 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
213.	Pasal 103 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
214.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan Penahanan dari seorang Tersangka atau Terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.	TETAP	TETAP
215.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
216.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
217.	Ayat (5) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
218.	Ayat (6) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
219.	Ayat (7) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
220.	Ayat (8) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
221.	Ayat (9) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
222.	Ayat (10) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
223.	Pasal 104 Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
224.	Pasal 105 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
225.	Pasal 106 Ayat (1) Keharusan untuk mengajukan izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri dimaksudkan untuk menjamin hak pribadi seseorang atas rumah kediamannya.	TETAP	TETAP
226.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
227.	Ayat (3) Jika yang melakukan Penggeledahan rumah itu bukan Penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri, juga surat perintah tertulis dari Penyidik.	TETAP	TETAP
228.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah keadaan yang patut dikhawatirkan tersangka atau terdakwa mengancam jiwa orang lain, melarikan diri, menghilangkan, memindahkan, menukar, atau merusak barang bukti. Dalam keadaan mendesak penggeledahan dapat dilakukan setiap saat dan penyidik cukup menunjukkan tanda pengenalnya.	DIUBAH	Ayat (4) Cukup jelas.
229.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
230.	Ayat (6) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
231.		SUBSTANSI BARU	Ayat (7) Cukup jelas.
232.		SUBSTANSI BARU	Ayat (8) Cukup jelas.
233.		SUBSTANSI BARU	Ayat (9)

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
			Cukup jelas.
234.	Pasal 107 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
235.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “2 (dua) orang Saksi” adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan.	TETAP	TETAP
236.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
237.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
238.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
239.	Pasal 108 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
240.	Pasal 109 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
241.	Pasal 110 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
242.	Ayat (2) Pengeledahan badan dalam ketentuan ini meliputi pemeriksaan rongga badan. Pengeledahan yang dilakukan terhadap wanita, dilaksanakan oleh pejabat wanita Dalam hal Penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik dapat minta bantuan kepada pejabat kesehatan.	TETAP	TETAP
243.	Pasal 111 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
244.	Pasal 112 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
245.	Pasal 113 Ayat (1) Huruf a	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Yang dimaksud dengan “tagihan”, misalnya, rekening koran di bank, giro, bilyet, surat berharga, dan lain-lain.		
246.	Huruf b Cukup jelas.	TETAP	TETAP
247.	Huruf c Cukup jelas.	TETAP	TETAP
248.	Huruf d Cukup jelas.	TETAP	TETAP
249.	Huruf e Cukup jelas.	TETAP	TETAP
250.	Huruf f Cukup jelas.	TETAP	TETAP
251.		SUBSTANSI BARU	Huruf g Cukup jelas.
252.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
253.		SUBSTANSI BARU	Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
254.		SUBSTANSI BARU	Pasal 113A Cukup jelas.
255.		SUBSTANSI BARU	Pasal 113B Cukup jelas.
256.		SUBTANSI BARU	Pasal 113C Cukup jelas.
257.	Pasal 114 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
258.	Pasal 115 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
259.	Pasal 116 Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
260.	Pasal 117 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
261.	Pasal 118 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
262.	Pasal 119 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
263.	Pasal 120 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
264.	Pasal 121 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
265.	Pasal 122 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
266.	Pasal 123 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
267.	Pasal 124 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
268.	Pasal 125 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
269.	Pasal 126 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
270.	Pasal 127 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
271.	Pasal 128 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
272.	Pasal 129 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
273.	Pasal 130 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
274.	Pasal 131 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
275.	Pasal 132 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
276.		SUBSTANSI BARU	Pasal 132A Cukup jelas.
277.	Pasal 133	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		
278.	Pasal 134 Huruf a Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah untuk mendapatkan keterangan mengenai identitas tersangka, antara lain, nama, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan lain-lain.	TETAP	TETAP
279.	Huruf b Cukup jelas.	TETAP	TETAP
280.	Huruf c Cukup jelas.	TETAP	TETAP
281.	Huruf d Cukup jelas.	TETAP	TETAP
282.	Huruf e Cukup jelas.	TETAP	TETAP
283.	Huruf f Cukup jelas.	TETAP	TETAP
284.	Huruf g Cukup jelas.	TETAP	TETAP
285.	Huruf h Cukup jelas.	TETAP	TETAP
286.	Huruf i Cukup jelas.	TETAP	TETAP
287.	Huruf j Cukup jelas.	TETAP	TETAP
288.	Huruf k Cukup jelas.	TETAP	TETAP
289.	Huruf l Cukup jelas.	TETAP	TETAP
290.	Huruf m Cukup jelas.	TETAP	TETAP
291.	Huruf n Cukup jelas.	TETAP	TETAP
292.	Huruf o	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		
293.	Huruf p Cukup jelas.	TETAP	TETAP
294.		SUBSTANSI BARU	Huruf q Cukup jelas.
295.		SUBSTANSI BARU	Huruf r Cukup jelas.
296.	Pasal 135 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
297.	Pasal 136 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
298.	Pasal 137 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
299.	Pasal 138 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
300.	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.	TETAP	TETAP
301.	Huruf b Yang dimaksud dengan “situasi dan kepentingan” adalah keadaan dimana perempuan yang berhadapan dengan hukum mengalami kondisi fisik dan psikis sesuai dengan kondisi genital seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.	TETAP	TETAP
302.	Huruf c Yang dimaksud dengan “pendamping” adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dari atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
303.	Huruf d Cukup jelas.	TETAP	TETAP
304.		SUBSTANSI BARU	Huruf e Contoh dalam penerapan ayat ini adalah hak perempuan berhadapan dengan hukum harus juga memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan berdasarkan fungsi reproduksinya, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, memiliki beban pengasuhan dan menstruasi Pada setiap tingkatan pemeriksaan kebutuhan spesifik tersebut harus dipenuhi, misalnya Perempuan hamil, menyusui ataupun dengan beban pengasuhan terhadap anak di bawah usia 18 tahun harus dihindarkan dari penahanan rutin dan pemenjaraan. Hak perempuan berhadapan dengan hukum harus juga memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan berdasarkan fungsi reproduksinya, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, memiliki beban pengasuhan dan menstruasi Pada setiap tingkatan pemeriksaan kebutuhan spesifik tersebut harus dipenuhi, misalnya Perempuan hamil, menyusui ataupun dengan beban pengasuhan terhadap anak di bawah usia 18 tahun harus dihindarkan dari penahanan rutin dan pemenjaraan.
305.	Pasal 139 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang lanjut usia” adalah orang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.	TETAP	TETAP
306.	Ayat (2) Huruf a Sarana dan prasarana khusus, misalnya, kursi roda, jalan ramp, pegangan tangan pada tangga, dinding, dan kamar mandi, akses khusus orang lanjut usia ke dari dan di dalam bangunan.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
307.	Huruf b Pelayanan kesehatan lanjut usia, misalnya, perawatan geriatri, gerontologik, atau paliatif.	TETAP	TETAP
308.	Huruf c Cukup jelas.	TETAP	TETAP
309.	Pasal 140 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
310.	Pasal 141 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
311.	Pasal 142 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
312.	Pasal 143 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
313.	Pasal 144 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
314.	Pasal 145 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak mampu adalah orang yang tergolong kelompok orang miskin.	TETAP	TETAP
315.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
316.	Pasal 146 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
317.	Pasal 147 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
318.	Pasal 148 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
319.	Pasal 149 Ayat (1) Huruf a Upaya Paksa yang telah mendapatkan izin ketua pengadilan negeri tidak termasuk dalam objek praperadilan.	DIUBAH	Pasal 149 Huruf a Upaya Paksa yang telah mendapatkan izin atau persetujuan ketua pengadilan negeri bukan merupakan objek Praperadilan. Upaya Paksa yang tidak mendapatkan izin atau persetujuan ketua pengadilan negeri merupakan objek dilakukan Praperadilan.

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
320.	Huruf b Yang dimaksud dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.	TETAP	TETAP
321.	Huruf c Cukup jelas.	TETAP	TETAP
322.	Ayat (2) Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
323.	Pasal 150 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
324.	Pasal 151 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
325.	Pasal 152 Ayat (1) Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.	TETAP	TETAP
326.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
327.	Pasal 153 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
328.	Pasal 154 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
329.	Pasal 155 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
330.	Pasal 156 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
331.	Pasal 157 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
332.	Pasal 158 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
333.	Pasal 159 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
334.	Pasal 160	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		
335.	Pasal 161 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
336.	Pasal 162 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
337.	Pasal 163 Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
338.	Pasal 164 Cukup jelas.	DIHAPUS	DIHAPUS
339.	Pasal 165 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
340.	Pasal 166 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain” adalah kerugian yang ditimbulkan oleh penegak hukum yang melakukan Upaya Paksa yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum.	TETAP	TETAP
341.	Ayat (2) Penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang lebih lama daripada yang dijatuhkan atau tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.	TETAP	TETAP
342.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
343.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
344.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
345.	Pasal 167 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
346.	Pasal 168 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
347.	Pasal 169 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
348.	Pasal 170	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		
349.	Pasal 171 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
350.	Pasal 172 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
351.	Pasal 173 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
352.	Pasal 174 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
353.	Pasal 175 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
354.	Pasal 176 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
355.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176A Cukup jelas.
356.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176B Cukup jelas.
357.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176C Cukup jelas.
358.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176D Cukup jelas.
359.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176E Cukup jelas.
360.		SUBSTANSI BARU	Pasal 176F Cukup jelas.
361.	Pasal 177 Ayat (1) Maksud Penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" termasuk kerugian pihak korban.	TETAP	TETAP
362.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
363.	Ayat (3) Tidak hadirnya Penuntut Umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat.	TETAP	TETAP
364.	Pasal 178 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
365.	Pasal 179 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
366.	Pasal 180 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
367.	Pasal 181 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
368.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
369.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
370.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
371.	Ayat (5) Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah Keluarga atau Advokat.	TETAP	TETAP
372.	Ayat (6) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
373.	Ayat (7) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
374.	Ayat (8) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
375.	Pasal 182 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
376.	Pasal 183 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
377.	Pasal 184 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
378.	Ayat (2)	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Dalam hal kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara dari kejaksaan negeri semula, maka kejaksaan negeri tersebut membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri yang tercantum dalam surat ketetapan.		
379.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
380.	Pasal 185 Ayat (1) Apabila waktu 7 (tujuh) Hari terlampaui maka mengakibatkan perlawanan batal.	TETAP	TETAP
381.		SUBSTANSI BARU	Ayat (1a) Cukup jelas.
382.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
383.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
384.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
385.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
386.	Ayat (6) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
387.	Ayat (7) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
388.	Pasal 186 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
389.	Pasal 187 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
390.	Pasal 188 Ayat (1) Menunjuk majelis hakim dapat dilakukan dengan menunjuk majelis Hakim atau Hakim tunggal. Yang dimaksud dengan “secara acak” adalah berdasarkan urutan masuknya perkara ke pengadilan	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	dan nama Hakim yang akan mengadili perkara tersebut diundi.		
391.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
392.	Ayat (3) Pemanggilan Terdakwa dan Saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh Terdakwa dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 3 (tiga) Hari sebelum sidang dimulai.	TETAP	TETAP
393.		SUBSTANSI BARU	Pasal 188A Cukup jelas.
394.	Pasal 189 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
395.	Pasal 190 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
396.		SUBSTANSI BARU	Ayat (1a) Cukup jelas.
397.	Ayat (2) Dalam hal Terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh- sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik maka Terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa.	TETAP	TETAP
398.		SUBSTANSI BARU	Ayat (2a) Cukup jelas.
399.	Pasal 191 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
400.	Pasal 192 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
401.	Pasal 193 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
402.	Pasal 194 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
403.	Pasal 195 Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
404.	Pasal 196 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para Saksi sehingga keterangan Saksi tidak dapat diberikan secara bebas.	TETAP	TETAP
405.	Ayat (2) Menjadi Saksi adalah salah satu kewajiban setiap Orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu, orang yang menjadi saksi dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Ahli.	DIHAPUS	DIHAPUS
406.	Pasal 197 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
407.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
408.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
409.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
410.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
411.	Ayat (6) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
412.	Ayat (7) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
413.	Ayat (8) Yang dimaksud dengan kata “dapat” dalam ketentuan ayat ini adalah Advokat tidak harus menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.	TETAP	TETAP
414.	Ayat (9) Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
415.	Ayat (10) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
416.	Ayat (11) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
417.	Ayat (12) Saksi, Ahli atau Terdakwa juga akan menyebutkan nama lengkap, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan mereka.	TETAP	TETAP
418.	Pasal 198 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
419.	Ayat (2) Keterangan Saksi atau Ahli yang tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.	TETAP	TETAP
420.	Pasal 199 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
421.	Pasal 200 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
422.	Pasal 201 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
423.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
424.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
425.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
426.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
427.	Ayat (6) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
428.	Ayat (7)	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Yang dimaksud dengan “tidak relevan” misalnya pertanyaan yang diajukan membuat rancu, menyesatkan, melecehkan, tidak benar, hanya mengulang-ulang, mengulur waktu, atau diajukan dengan cara yang tidak tepat.		
429.	Ayat (8) Ketentuan ini merupakan perpaduan penerapan sistem yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan sistem adversarial.	TETAP	TETAP
430.	Ayat (9) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
431.	Pasal 202 Yang dimaksud dengan “pertanyaan yang bersifat menjerat” misalnya Hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan Terdakwa atau Saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim, Penuntut Umum, atau Advokat tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.	TETAP	TETAP
432.	Pasal 203 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
433.	Pasal 204 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
434.	Pasal 205 Huruf a	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		
435.	Huruf b Bersama-sama menjadi terdakwa, termasuk jika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa, tetapi berkas perkara dipisahkan. Ketentuan ini untuk menghindari self-incrimination, jika terdakwa bergantian menjadi saksi dalam perkara yang dipisah.	TETAP	TETAP
436.	Huruf c Cukup jelas.	TETAP	TETAP
437.	Huruf d Cukup jelas.	TETAP	TETAP
438.	Pasal 206 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
439.	Pasal 207 Ayat (1) Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, Hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.	TETAP	TETAP
440.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
441.	Pasal 208 Anak yang belum 15 (lima belas) tahun, orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sempurna dalam hukum pidana. Untuk itu, yang bersangkutan tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
442.	Pasal 209 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
443.	Pasal 210 Ayat (1) Jika menurut pendapat Hakim seorang Saksi, akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila Terdakwa hadir maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, Hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.	TETAP	TETAP
444.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
445.	Pasal 211 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
446.	Pasal 212 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
447.	Pasal 213 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
448.	Pasal 214 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
449.	Pasal 215 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
450.	Pasal 216 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
451.	Pasal 217 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
452.	Pasal 218 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
453.	Pasal 219 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
454.	Pasal 220 Ayat (1) Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita	REDAKSIONAL	Pasal 220 Ayat (1) Cukup jelas.

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.		
455.		REDAKSIONAL	Ayat (1a) Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.
456.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
457.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
458.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
459.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
460.	Pasal 221 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
461.	Pasal 222 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.	TETAP	TETAP
462.	Huruf b Cukup jelas.	TETAP	TETAP
463.	Huruf c Yang dimaksud dengan “surat” adalah segala tanda baca dalam bentuk apapun yang bermaksud untuk menyatakan isi pikiran.	TETAP	TETAP
464.	Huruf d Cukup jelas.	TETAP	TETAP
465.	Huruf e Yang dimaksud dengan “barang bukti” adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (<i>real evidence</i> atau <i>physical evidence</i>) atau hasil tindak pidana.	TETAP	TETAP
466.	Huruf f Yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.		
467.	Huruf g Cukup jelas.	TETAP	TETAP
468.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
469.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
470.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
471.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
472.	Pasal 223 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
473.	Pasal 224 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
474.		SUBSTANSI BARU	Pasal 224A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ahli yang membutuhkan surat izin atau surat tugas dari institusi atau Lembaga seperti seorang dokter yang melakukan bedah mayat atau seorang auditor yang harus melakukan audit keuangan, dan lain sebagainya.
475.	Pasal 225 Huruf a	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Yang dimaksud dengan “surat lain” misalnya, akte di bawah tangan.		
476.	Huruf b Yang dimaksud dengan “surat yang dibuat oleh pejabat” adalah termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.	TETAP	TETAP
477.	Huruf c Cukup jelas.		
478.	Huruf d Cukup jelas.	TETAP	TETAP
479.	Pasal 226 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
480.	Pasal 227 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
481.	Pasal 228 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
482.	Pasal 229 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
483.	Pasal 230 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
484.	Pasal 231 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
485.	Pasal 232 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
486.	Pasal 233 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
487.	Pasal 234 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
488.	Pasal 235 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
489.	Pasal 236 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
490.	Pasal 237 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
491.	Pasal 238	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		
492.	Pasal 239 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
493.	Pasal 240 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
494.	Pasal 241 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
495.	Pasal 242 Ayat (1) Tindak pidana penghinaan ringan termasuk digolongkan tindak pidana ringan dengan disebut tersendiri karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) empat bulan.	TETAP	TETAP
496.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyidik atas kuasa penuntut umum” yakni penuntut umum tidak perlu hadir di sidang pengadilan dan tidak diperlukan surat kuasa. Yang dimaksud dengan “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas hukum” tersebut.	TETAP	TETAP
497.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
498.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
499.	Pasal 243 Cukup jelas.	DIHAPUS	Dipindah menjadi Pasal 245A
500.	Pasal 244 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
501.	Pasal 245 Ayat (1) Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada Hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
502.	Ayat (2) Sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan Hari itu juga.	TETAP	TETAP
503.	Ayat (3) Oleh karena penyelesaiannya yang cepat, maka perkara yang diadili menurut cara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan.	TETAP	TETAP
504.	Ayat (4) Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat sehingga tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan dalam buku register.	TETAP	TETAP
505.		SUBSTANSI BARU	Pasal 245A Cukup jelas.
506.	Pasal 246 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
507.	Pasal 247 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, dengan tetap dilakukan secara teliti dan hati-hati.	TETAP	TETAP
508.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
509.	Pasal 248 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
510.	Pasal 249 Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, pemeriksaan menurut acara cepat, terdakwa dapat mewakilkan orang lain atau kuasanya di sidang.	TETAP	TETAP
511.	Pasal 250 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
512.	Pasal 251	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.		
513.	Pasal 252 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
514.	Pasal 253 Ayat (1) Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia, dan dirinya, akan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan timbulnya kegaduhan sehingga persidangan terhalang karenanya.	TETAP	TETAP
515.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
516.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
517.	Ayat (4) Ketentuan ini dikenal dengan <i>contempt of court</i> , yakni salah satu tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.	TETAP	TETAP
518.	Pasal 254 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
519.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “petugas keamanan” dalam ketentuan ini adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk ketua pengadilan negeri yang	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	bersangkutan.		
520.	Ayat (3) Seseorang yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang tersebut wajib menitipkan di tempat khusus yang disediakan untuk itu.	TETAP	TETAP
521.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
522.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
523.	Pasal 255 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
524.	Pasal 256 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
525.	Pasal 257 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
526.	Pasal 258 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
527.	Pasal 259 Penyimpanan surat putusan pengadilan meliputi seluruh berkas mengenai perkara yang bersangkutan.	TETAP	TETAP
528.	Pasal 260 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
529.	Pasal 261 Ayat (1) Salinan surat putusan diberikan dengan cuma-cuma.	TETAP	TETAP
530.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
531.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
532.	Pasal 262 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
533.	Pasal 263 Tiap jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Undang ini selalu dihitung Hari berikutnya setelah Hari pengumuman, perintah, atau penetapan dikeluarkan.		
534.	Pasal 264 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
535.	Pasal 265 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
536.	Pasal 266 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
537.	Pasal 267 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
538.	Pasal 268 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
539.	Pasal 269 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
540.	Ayat (2) Panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.	TETAP	TETAP
541.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
542.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
543.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
544.	Pasal 270 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
545.	Pasal 271 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
546.	Pasal 272 Ayat (1) Ketentuan pemberian batas waktu 14 (empat belas) Hari adalah agar perkara banding tersebut tidak tertumpuk di pengadilan negeri dan segera diteruskan	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	ke pengadilan tinggi.		
547.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
548.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
549.	Ayat (4) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
550.	Pasal 273 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
551.	Pasal 274 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
552.	Pasal 275 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
553.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
554.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
555.	Ayat (4) Huruf a Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, sejak permintaan banding diajukan, pengadilan tinggi menentukan ditahan atau tidaknya. Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu.	TETAP	TETAP
556.	Huruf b Cukup jelas.	TETAP	TETAP
557.	Ayat (5) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
558.	Pasal 276 Cukup jelas.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
559.	Pasal 277 Cukup jelas.	DIHAPUS	DIPINDAH Ke Pasal 188A
560.			Pasal 277A Cukup jelas.
561.	Pasal 278 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
562.	Pasal 279 Cukup jelas.	REDAKSIONAL	Pasal 279 Ayat (1) Perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.
563.		REDAKSIONAL	Ayat (2) Cukup jelas.
564.	Pasal 280 Perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.	REDAKSIONAL	Pasal 280 Cukup jelas.
565.	Pasal 281 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
566.	Pasal 282 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
567.	Pasal 283 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
568.	Pasal 284 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
569.	Pasal 285 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
570.	Pasal 286 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
571.	Pasal 287 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
572.	Pasal 288 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
573.	Pasal 289	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		
574.	Pasal 290 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
575.	Pasal 291 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
576.	Pasal 292 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
577.	Pasal 293 Cukup jelas.	REDAKSIONAL	Pasal 293 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
578.		SUBSTANSI BARU	Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ <i>judex factie</i> ” adalah hakim pada pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang memutus perkara dengan memeriksa fakta dan hukumnya.
579.	Pasal 294 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
580.	Pasal 295 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
581.	Pasal 296 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
582.	Pasal 297 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
583.	Pasal 298 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
584.	Pasal 299 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
585.	Pasal 300 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
586.	Pasal 301 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
587.	Pasal 302 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
588.	Pasal 303	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
	Cukup jelas.		
589.	Pasal 304 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
590.	Pasal 305 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
591.	Pasal 306 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
592.	Pasal 307 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
593.	Pasal 308 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
594.	Pasal 309 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
595.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309A Cukup jelas.
596.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309B Cukup jelas.
597.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309C Cukup jelas.
598.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309D Cukup jelas.
599.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309E Cukup jelas.
600.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309F Cukup jelas.
601.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309G Cukup jelas.
602.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309H Cukup jelas.
603.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309I Cukup jelas.
604.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309J Cukup jelas.
605.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309K Cukup jelas.

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
606.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309L Cukup jelas.
607.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309M Cukup jelas.
608.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309N Cukup jelas.
609.		SUBSTANSI BARU	Pasal 309O Cukup jelas.
610.	Pasal 310 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
611.	Pasal 311 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
612.	Pasal 312 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut tersebut ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana secara berkesinambungan antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.	TETAP	TETAP
613.	Ayat (2) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
614.		SUBSTANSI BARU	Ayat (3) Cukup jelas.
615.	Pasal 313 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
616.	Pasal 314 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
617.	Pasal 315 Karena terdakwa bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar apabila biaya perkara dan/atau ganti rugi ditanggung bersama secara berimbang.	TETAP	TETAP
618.	Pasal 316 Cukup jelas.	DIUBAH	Pasal 316 Ayat (1)

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
			Yang dimaksud dengan “Terpidana” adalah klien pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
619.		SUBSTANSI BARU	Ayat (2) Cukup jelas.
		SUBSTANSI BARU	Ayat (3) Cukup jelas.
620.	Pasal 317 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
621.	Pasal 318 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
622.	Pasal 319 Ayat (1) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
623.	Ayat (2) Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat.	TETAP	TETAP
624.	Ayat (3) Cukup jelas.	TETAP	TETAP
625.	Ayat (4) Perpanjangan waktu dimaksudkan untuk tetap dijaga agar pelaksanaan lelang tersebut tidak ditunda.	TETAP	TETAP
626.	Pasal 320 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
627.	Pasal 321 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
628.	Pasal 322 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
629.	Pasal 323 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
630.	Pasal 324 Informasi dalam ketentuan ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan.	TETAP	TETAP

NO DIM	PENJELASAN DRAFT RUU	TANGGAPAN	USULAN NORMA
631.	Pasal 325 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
632.	Pasal 326 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
633.		SUBSTANSI BARU	Pasal 326A Cukup jelas.
634.	Pasal 327 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
635.	Pasal 328 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
636.	Pasal 329 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
637.	Pasal 330 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
638.	Pasal 331 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
639.	Pasal 332 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
640.	Pasal 333 Kodifikasi ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP.	DIUBAH	Pasal 332 Cukup jelas.
641.	Pasal 334 Cukup jelas.	TETAP	TETAP
642.		SUBSTANSI BARU	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...